

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dosen, pendidikan S.3, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ahmaden Jerry, S.H.I. dan kawan, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Kalijati 2 No. 61-1, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3967/Adv/XI/22 tanggal 28 November 2022, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Tauchid Guntur Sunaryanto, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum R.FTB Sunarto, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Pangauban No. 01 RT. 004 RW. 011 Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 4223/Adv/XII/22 tanggal 19 Desember 2022, semula sebagai **Termohon**

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan bendaharawan gaji pada instansi tempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi (Pemohon) bekerja (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) dapat melakukan pemotongan gaji yaitu 1/2 gaji Pemohon setiap bulannya untuk diserahkan kepada bekas istrinya sampai bekas istrinya tersebut menikah lagi;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai *qisas* (bentuk ganti rugi secara legal), nafkah anak, dan nafkah madhiyah (nafkah lampau);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor sebagaimana surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa atas permohonan banding Pemanding telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Perkara Reg.No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 16 November 2022

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan Permohon Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini.

Dan / atau

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*Ex Aquo et Bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurtusita Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang dalam Perkara Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor Tanggal 16 November 2022;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang dalam Perkara Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor Tanggal 16 November 2022;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar Nafkah Lampau (Madliyah) kepada Terbanding sebesar Rp. 58.651.000,00 (Limapuluh delapan juta enamratus limapuluh enam ribu rupiah), secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar hak Qisas kepada Terbanding sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Limaratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

- Atau apabila Ketua Majelis Hakim Banding yang menangani Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana berita acara Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurtusita Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, namun Pembanding tidak Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding Sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Januari 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor

W10-A/0343/Hk.05/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 28 November 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soreang telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Soreang, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah salah dalam menerapkan hukum acara dan dipandang perlu memberikan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

492 K/Sip1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara ternyata Pembanding dan Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil, dimana Pembanding harus mendapatkan Surat Izin untuk melakukan Perceraian dan Terbanding harus mendapatkan Surat Keterangan dari atasannya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 beserta Penjelasannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil Dosen pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan ia telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan Perceraian dari Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 206/Un.05/II.2/KP.01.1/07/2022 tertanggal 18 Juli 2022, oleh karenanya permohonan Pembanding secara formil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Terbanding ternyata berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 beserta Penjelasannya, Terbanding pun berkewajiban untuk mendapatkan Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang/atasannya, namun sampai putusan dijatuhkan Terbanding belum memperoleh surat izin dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan, angka 4 yang isinya “Untuk memberikan waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan Izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan proses persidangan pemeriksaan perkara ini dimulai dari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan sidang terakhir hari Rabu, tanggal 16 November 2022 ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah memberikan kesempatan kepada Terbanding dengan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Terbanding mengurus surat keterangan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan;

Menimbang, bahwa bila Terbanding tidak diberikan kesempatan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan, yaitu dengan cara menunda persidangan maksimal 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tujuan untuk mengurus dan memperoleh Surat Keterangan untuk melakukan perceraian, berarti tidak memberikan perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) dan Terbanding pun perlu diingatkan tentang resiko, akibat dan sanksi hukum yang mungkin akan diterima jika belum memperoleh Surat Keterangan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 beserta Penjelasannya jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Terbanding ternyata tidak juga membuat Surat Pernyataan bersedia dikenai sanksi sebagai resiko dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil itu sendiri karena belum memperoleh surat keterangan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan, maka persidangan pemeriksaan perkara ini dinilai telah menyalahi dan melanggar ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadakan sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara

pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Termohon/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 9 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Chotib Asmita, S. Ag.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.